



# PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL DALAM PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL PASCA POJK NOMOR 23 TAHUN 2025

Mochammad Samsi Ridwan

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: [mochammad.samsi@ui.ac.id](mailto:mochammad.samsi@ui.ac.id)

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 11-05-2026

## Abstract

The trading of digital financial assets, including crypto-assets, has undergone a significant regulatory shift following the transfer of supervisory authority from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK). This transition was strengthened through OJK Regulation Number 27 of 2024 and further amended by OJK Regulation Number 23 of 2025, which expands the regulatory scope to include digital financial asset derivatives. This study aims to analyze the forms of legal protection available to retail investors in digital financial asset trading after OJK Regulation Number 23 of 2025 and to examine the regulatory weaknesses that still require further strengthening. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and limited comparative approaches to international standards such as IOSCO, FSB, OECD, and MiCA. The findings show that legal protection for retail investors has been developed through licensing requirements, the legality of tradable assets, information disclosure, risk education, asset safeguarding, personal data protection, supervision of digital promotions, and complaint-handling and dispute-resolution mechanisms. However, the existing framework still contains weaknesses regarding platform liability standards, compensation mechanisms, client asset protection, supervision of derivative products, and effective recovery channels for retail investors. Therefore, regulatory strengthening should focus on more operational, measurable, and enforceable protection, ensuring that the OJK regime does not merely expand the legality of digital financial asset trading but also provides substantive protection for retail investors.

**Keywords:** digital financial assets; crypto-assets; retail investors; legal protection; Financial Services Authority.

## Abstrak

Perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, mengalami perubahan rezim pengawasan penting setelah beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut diperkuat melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan diperbarui melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang memperluas cakupan pengaturan, termasuk terhadap derivatif aset keuangan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025 serta menilai kelemahan pengaturan yang masih perlu diperkuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas terhadap standar internasional seperti IOSCO, FSB, OECD, dan MiCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor ritel telah dibangun melalui perizinan penyelenggara, legalitas aset yang diperdagangkan, keterbukaan informasi, edukasi risiko, pengamanan aset, perlindungan data pribadi, pengawasan promosi digital, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan pada standar pertanggungjawaban platform, mekanisme ganti rugi, pengamanan aset klien, pengawasan produk derivatif, serta akses pemulihan kerugian bagi investor ritel. Oleh karena itu, penguatan regulasi perlu diarahkan pada perlindungan yang lebih operasional, terukur, dan dapat ditegakkan, sehingga rezim OJK tidak hanya memperluas legalitas perdagangan aset keuangan digital, tetapi juga menjamin perlindungan substantif bagi investor ritel.

**Kata Kunci:** aset keuangan digital; aset kripto; investor ritel; perlindungan hukum; Otoritas Jasa Keuangan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan aset keuangan digital, khususnya aset kripto, tidak lagi dapat diperlakukan sebagai gejala pinggiran dalam perkembangan hukum investasi Indonesia. Aset ini telah bergerak dari ruang eksperimental teknologi menuju pasar ritel yang melibatkan jutaan konsumen, nilai transaksi besar, dan ekosistem kelembagaan yang semakin kompleks. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2025 sebesar Rp482,23 triliun, setelah pada tahun 2024 mencapai Rp650,61 triliun; angka tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi pasar tidak menghapus daya tarik aset kripto sebagai instrumen investasi masyarakat.<sup>1</sup> Pada Maret 2026, OJK juga mencatat 1.464 aset kripto yang dapat diperdagangkan, 77 derivatif aset keuangan digital, 31 entitas ekosistem perdagangan aset kripto, serta 21,37 juta konsumen aset kripto.<sup>2</sup> Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum investasi tidak lagi berhenti pada legalitas aset, melainkan telah bergeser pada kualitas perlindungan investor ritel yang memasuki pasar berisiko tinggi dengan tingkat literasi, daya tawar, dan akses informasi yang tidak selalu memadai.<sup>3</sup>

Perubahan paling mendasar dalam rezim hukum aset kripto Indonesia terjadi ketika pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, dialihkan dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia melalui kerangka besar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK tidak hanya memperluas desain kelembagaan sektor

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026,” siaran pers, 7 April 2026. Data ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus: perdagangan aset kripto tetap memiliki skala ekonomi yang besar, tetapi juga mengalami penurunan nilai transaksi dari tahun 2024 ke 2025. Penurunan tersebut tidak dapat dibaca semata sebagai melemahnya pasar, melainkan sebagai indikator volatilitas siklus pasar yang relevan bagi isu perlindungan investor ritel.

<sup>2</sup> Komite Stabilitas Sistem Keuangan, “Siaran Pers Bersama: Kondisi Sistem Keuangan Tetap Terjaga,” 7 Mei 2026. Rilis ini menyebut posisi Maret 2026, yaitu 1.464 aset kripto, 31 entitas ekosistem perdagangan aset kripto, dan 21,37 juta konsumen. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan investor tidak lagi bersifat teoritis karena menyangkut basis konsumen yang sangat besar.

<sup>3</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users* (Paris: OECD, 2025). OECD menekankan bahwa pengguna aset kripto dengan literasi keuangan digital rendah lebih rentan terhadap kerugian, terutama karena karakter produk yang volatil, teknis, dan sering kali dipasarkan melalui kanal digital yang tidak sepenuhnya netral.

keuangan, tetapi juga menempatkan inovasi teknologi sektor keuangan, literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari agenda penguatan sistem keuangan nasional.<sup>4</sup> Peralihan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur transisi tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan.<sup>5</sup> Dalam titik ini, aset kripto tidak lagi semata-mata diposisikan dalam logika perdagangan komoditi berjangka, tetapi semakin didekatkan pada arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan yang menuntut standar tata kelola, transparansi, mitigasi risiko, dan perlindungan investor yang lebih ketat.<sup>6</sup>

Penerbitan POJK Nomor 27 Tahun 2024 menjadi fondasi awal bagi OJK untuk membangun rezim penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Regulasi ini mendefinisikan aset keuangan digital sebagai aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk aset kripto, serta membangun struktur kelembagaan yang meliputi bursa, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, dan pedagang aset keuangan digital.<sup>7</sup> Namun, dinamika pasar digital tidak berhenti pada aset kripto spot; munculnya derivatif aset keuangan digital, variasi produk baru, serta kompleksitas hubungan antara investor, platform, kustodian, dan penyelenggara bursa menuntut perubahan norma yang lebih adaptif. Di sinilah POJK Nomor 23 Tahun 2025 menjadi penting karena mengubah sebagian ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan memperjelas bahwa aset keuangan digital mencakup aset kripto serta aset keuangan digital lainnya, termasuk derivatif aset keuangan digital.<sup>8</sup> Dengan kata lain, POJK Nomor 23 Tahun 2025 bukan sekadar

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. UU P2SK membangun kerangka besar reformasi sektor keuangan Indonesia, termasuk pasar modal, inovasi teknologi sektor keuangan, literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Karena itu, pembahasan aset keuangan digital pasca-UU P2SK harus ditempatkan dalam agenda penguatan sistem keuangan, bukan hanya legalisasi instrumen investasi baru.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 405. PP ini menjadi jembatan kelembagaan dari rezim Bappebti menuju rezim OJK dan BI, sehingga penting untuk menjelaskan dasar transisi pengawasan.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Pergeseran dari Bappebti ke OJK membawa implikasi konseptual: aset kripto tidak lagi hanya dilihat sebagai komoditi yang diperdagangkan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem sektor jasa keuangan yang menuntut pendekatan pengawasan perilaku pasar, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024, ketentuan umum. POJK ini mendefinisikan aset keuangan digital, aset kripto, bursa, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, serta pedagang aset keuangan digital. Pembagian fungsi kelembagaan ini menjadi dasar untuk menilai kepada siapa tanggung jawab hukum dapat diarahkan ketika investor mengalami kerugian.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. POJK ini menjadi pusat penelitian karena memperluas dan

pembaruan administratif, melainkan tanda bahwa OJK mulai menghadapi pasar aset digital sebagai ekosistem investasi yang bergerak cepat, berlapis, dan memiliki risiko hukum yang tidak identik dengan pasar modal konvensional.<sup>9</sup>

Investor ritel menjadi kelompok yang paling rentan dalam ekosistem ini karena keputusan investasi mereka sering kali dibentuk oleh kombinasi promosi digital, informasi pasar yang terfragmentasi, volatilitas harga, pengaruh komunitas daring, serta persepsi bahwa aset kripto memberikan peluang imbal hasil cepat. OECD menunjukkan bahwa pengguna aset kripto dengan literasi keuangan digital rendah, toleransi risiko yang tidak proporsional, dan ketahanan finansial terbatas berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap kerugian, terutama karena sebagian produk kripto memiliki volatilitas tinggi dan belum sepenuhnya tercakup dalam rezim perlindungan konsumen keuangan tradisional.<sup>10</sup> Kerentanan tersebut juga dapat dijelaskan melalui pendekatan investor protection yang tidak hanya mempersoalkan keberadaan aturan, tetapi juga menilai hubungan antara karakter investor, bentuk investasi, kualitas informasi, tanggung jawab perantara, dan posisi penerbit atau penyelenggara produk.<sup>11</sup> Di Indonesia, persoalan ini semakin serius karena penggunaan istilah “investor” dalam perdagangan aset kripto sering kali memberi kesan kesetaraan dengan investor pasar modal, padahal mekanisme perlindungan, standar keterbukaan informasi, dan skema pemulihan kerugian dalam aset kripto belum tentu sekuat instrumen investasi yang telah lama berada dalam rezim pasar modal.<sup>12</sup>

Konstruksi perlindungan hukum terhadap investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital perlu dibaca melalui dua lapis sekaligus, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, tidak menyesatkan, menerapkan tata kelola yang baik, menjaga keamanan sistem, melindungi data pribadi,

---

memperbarui rezim perdagangan aset keuangan digital, termasuk pengaturan mengenai derivatif aset keuangan digital.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto,” siaran pers, 4 Desember 2025. OJK menyatakan bahwa perubahan regulasi diperlukan karena perkembangan aset keuangan digital sebagai instrumen investasi serta munculnya produk baru seperti derivatif aset keuangan digital. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa POJK 23/2025 lahir dari kebutuhan responsif terhadap inovasi produk, bukan sekadar penyempurnaan redaksional.

<sup>10</sup> OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*. OECD mencatat bahwa banyak pengguna crypto-assets belum memiliki literasi keuangan digital dasar yang memadai. Temuan ini relevan untuk menolak asumsi bahwa seluruh investor ritel bertindak sebagai pelaku pasar yang rasional, informasional, dan mampu menanggung risiko secara sadar.

<sup>11</sup> Marika Salo-Lahti, “Regulating Crypto-Assets: Investor Protection Strategies and the 5-1’s Model,” *European Business Law Review* 34, no. 4 (2023): 585–618. Model 5-1 yang ditawarkan Salo-Lahti berguna karena perlindungan investor kripto tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi dari hubungan antara *investor*, *investment*, *information*, *intermediary*, dan *issuer*.

<sup>12</sup> Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303–330. Artikel ini penting sebagai rujukan awal dalam literatur Indonesia karena membahas perlindungan investor aset kripto pada rezim bursa berjangka komoditi, sebelum pengawasan berpindah ke OJK.

dan memastikan bahwa calon investor memahami risiko sebelum melakukan transaksi.<sup>13</sup> POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi penting karena mengatur prinsip pelindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, penanganan pengaduan, serta larangan praktik yang merugikan konsumen.<sup>14</sup> Perlindungan represif muncul ketika investor mengalami kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan informasi, kelalaian penyelenggara, penyalahgunaan aset, atau sengketa transaksi; pada tahap ini, hukum tidak cukup hanya mengatur legalitas platform, tetapi juga harus menyediakan jalur pertanggungjawaban, pembuktian, penyelesaian sengketa, dan pemulihan kerugian yang efektif.<sup>15</sup>

Tanggung jawab penyelenggara menjadi titik sentral karena investor ritel tidak berhadapan langsung dengan teknologi blockchain secara abstrak, melainkan dengan platform, bursa, kustodian, sistem kliring, aplikasi, ketentuan layanan, dan mekanisme transaksi yang dikendalikan oleh pelaku usaha. POJK Nomor 27 Tahun 2024 telah membagi fungsi kelembagaan dalam perdagangan aset keuangan digital, tetapi pembagian fungsi tersebut baru bermakna bagi investor apabila setiap entitas memiliki kewajiban hukum yang dapat ditelusuri ketika terjadi kegagalan transaksi, kehilangan aset, gangguan sistem, atau perselisihan saldo.<sup>16</sup> OJK kemudian menerbitkan whitelist penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto berizin atau terdaftar sebagai referensi resmi bagi masyarakat untuk memastikan legalitas penyedia layanan; langkah ini penting, tetapi belum menjawab seluruh persoalan karena legalitas penyelenggara tidak otomatis meniadakan risiko kesalahan operasional, konflik kepentingan, manipulasi informasi, atau kerugian akibat produk yang secara substansi tidak dipahami investor.<sup>17</sup> Penelitian mengenai pasar kripto Indonesia juga menunjukkan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Kerangka perlindungan preventif dan represif dari Hadjon tetap relevan untuk membaca aset keuangan digital karena investor membutuhkan perlindungan sebelum kerugian terjadi melalui norma transparansi dan tata kelola, serta perlindungan setelah kerugian terjadi melalui mekanisme pengaduan, sengketa, dan pemulihan.

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini penting karena memberikan basis umum pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk prinsip transparansi, edukasi, perlakuan adil, penanganan pengaduan, dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan.

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. POJK ini relevan karena aset keuangan digital berada dalam ekosistem inovasi keuangan berbasis teknologi, sehingga perlindungan investor tidak dapat dilepaskan dari tata kelola teknologi, manajemen risiko, keamanan sistem elektronik, dan pelindungan data pribadi.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024. Pembagian peran antara bursa, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan, dan pedagang aset keuangan digital penting untuk mencegah keaburan tanggung jawab. Tanpa pembedaan yang jelas, investor ritel akan kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kerugian.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Terbitkan Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Berizin/Terdaftar," siaran pers, 19 Desember 2025. Whitelist bermanfaat sebagai instrumen perlindungan preventif karena membantu masyarakat memverifikasi legalitas penyelenggara. Namun,

bahwa ketidakpastian tanggung jawab hukum dalam kasus kegagalan sistem, penutupan platform secara sepihak, atau kerugian investor masih menjadi isu penting dalam reformasi perlindungan investor kripto.<sup>18</sup>

Jika dibandingkan dengan perkembangan global, arah regulasi Indonesia melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025 sejalan dengan kecenderungan internasional yang berusaha memasukkan aktivitas aset kripto ke dalam pagar pengawasan yang lebih jelas. IOSCO melalui *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* menekankan bahwa aktivitas penyedia jasa aset kripto mencerminkan risiko yang dikenal dalam pasar keuangan tradisional, sehingga pendekatan pengawasan perlu mengikuti prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome.”<sup>19</sup> Financial Stability Board juga menegaskan kebutuhan pengaturan, pengawasan, dan oversight yang proporsional terhadap risiko aktivitas pasar aset kripto, terutama karena pasar ini bersifat lintas batas, cepat berubah, dan dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan apabila tumbuh tanpa tata kelola memadai.<sup>20</sup> Uni Eropa melalui MiCA memberikan contoh pembentukan rezim khusus yang menempatkan transparansi, keterbukaan informasi, otorisasi, pengawasan penyedia jasa, perlindungan konsumen, dan pencegahan penyalahgunaan pasar sebagai unsur utama regulasi aset kripto; pendekatan ini tidak perlu disalin secara mentah, tetapi berguna sebagai pembanding untuk mengukur apakah desain Indonesia sudah cukup menutup celah perlindungan investor ritel.<sup>21</sup>

---

daftar legalitas tidak boleh disamakan dengan jaminan bebas risiko, karena investor tetap dapat mengalami kerugian dari volatilitas pasar, gangguan sistem, atau kegagalan tata kelola.

<sup>18</sup> Yogi Muhammad Rahman et al., “Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis with the MiCA Framework,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. Artikel ini menyoroti ketidakpastian tanggung jawab hukum dalam kasus kegagalan sistem, penutupan platform secara sepihak, dan kerugian investor. Isu tersebut tetap relevan setelah POJK 23/2025 karena perluasan rezim pengawasan harus diuji pada level tanggung jawab konkret.

<sup>19</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* (Madrid: IOSCO, 2023). IOSCO merumuskan 18 rekomendasi yang menekankan standar perilaku bisnis, pengelolaan konflik kepentingan, pengamanan aset klien, transparansi, pencegahan manipulasi pasar, dan pengawasan lintas yurisdiksi. Prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome” penting untuk menghindari perlakuan terlalu longgar terhadap aktivitas kripto yang secara risiko mirip dengan aktivitas pasar keuangan tradisional.

<sup>20</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets* (Basel: FSB, 2023). FSB menekankan bahwa kerangka regulasi harus proporsional dengan risiko dan mampu menghadapi sifat lintas batas aktivitas aset kripto. Rujukan ini berguna untuk menilai apakah pengaturan Indonesia telah cukup menangani risiko sistemik, risiko operasional, dan risiko integritas pasar.

<sup>21</sup> European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets; European Securities and Markets Authority, “Markets in Crypto-Assets Regulation.” MiCA penting sebagai pembanding karena mengatur transparansi, *disclosure*, otorisasi, supervisi, penyedia jasa aset kripto, dan perlindungan konsumen dalam satu rezim khusus. Perbandingan dengan MiCA tidak dimaksudkan untuk menyalin model Uni Eropa, tetapi untuk mengukur standar minimum perlindungan yang lazim dalam regulasi modern aset kripto.

Kebaruan masalah hukum dalam penelitian ini terletak pada perubahan titik berat dari sekadar mempertanyakan legalitas kripto menuju pengujian atas efektivitas perlindungan investor setelah pengawasan masuk ke dalam rezim OJK dan setelah POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperluas ruang lingkup aset keuangan digital. Sebelum pengalihan pengawasan, diskursus hukum Indonesia banyak berfokus pada status aset kripto sebagai komoditi, hubungan dengan Peraturan Bappebti, serta pembedaannya dari alat pembayaran yang sah.<sup>22</sup> Setelah POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan POJK Nomor 23 Tahun 2025, pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi “apakah aset kripto boleh diperdagangkan,” melainkan “sejauh mana rezim baru mampu melindungi investor ritel dari risiko informasi, risiko platform, risiko kustodian, risiko derivatif, dan risiko penyelesaian sengketa.”<sup>23</sup> Literatur lokal terbaru memang mulai menilai urgensi reformasi hukum perlindungan investor kripto, tetapi perubahan POJK Nomor 23 Tahun 2025 membuka ruang analisis baru karena instrumen yang diatur tidak hanya aset kripto, melainkan juga aset keuangan digital lain dan derivatif aset keuangan digital yang karakter risikonya lebih kompleks.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025 perlu diarahkan secara kritis, bukan sekadar deskriptif. Masalah pokoknya bukan apakah OJK sudah menerbitkan aturan, melainkan apakah aturan tersebut telah membangun perlindungan yang operasional bagi investor ritel sejak tahap sebelum transaksi, saat transaksi berlangsung, hingga setelah terjadi sengketa atau kerugian.<sup>25</sup> Penelitian ini juga penting karena investor ritel berada pada posisi struktural yang lemah: mereka bergantung pada informasi yang disediakan platform, tidak selalu memahami arsitektur aset digital, tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai keamanan sistem, dan sering

---

<sup>22</sup> Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor,” 303–330. Dalam rezim lama, pembahasan kripto di Indonesia banyak bertumpu pada status aset kripto sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Setelah kewenangan bergeser ke OJK, fokus penelitian harus naik kelas: dari legalitas menjadi kualitas perlindungan investor.

<sup>23</sup> Yohanes Fidel, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Legal Protection for Users of Crypto Assets in Futures Exchange Transactions,” *JUSTISI* 11, no. 3 (2025): 747–762. Artikel ini membandingkan perlindungan konsumen aset kripto sebelum dan setelah UU P2SK serta POJK 27/2024. Relevansinya terletak pada pembacaan transisi rezim, tetapi penelitian pasca-POJK 23/2025 perlu melangkah lebih jauh karena sudah menyentuh perluasan aset keuangan digital dan derivatif.

<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025. Masuknya derivatif aset keuangan digital membuat persoalan perlindungan investor lebih kompleks karena derivatif secara umum memiliki karakter leverage, eksposur risiko berlapis, dan potensi kerugian yang tidak selalu dipahami oleh investor ritel.

<sup>25</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Pendekatan preventif-represif membantu penelitian ini membedakan perlindungan sebelum transaksi, selama transaksi, dan setelah kerugian. Pemisahan ini penting agar analisis tidak berhenti pada daftar norma, tetapi menilai apakah norma tersebut bekerja sebagai mekanisme perlindungan.

kali baru memahami keterbatasan perlindungan hukum setelah kerugian terjadi.<sup>26</sup> Dengan demikian, pendahuluan ini menempatkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 sebagai pintu masuk untuk menilai apakah rezim OJK benar-benar menghasilkan penguatan perlindungan investor ritel atau justru baru menciptakan legalisasi dan perluasan pasar tanpa mekanisme tanggung jawab, pengawasan perilaku, dan pemulihan kerugian yang memadai.<sup>27</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena isu yang dikaji bertumpu pada penilaian terhadap norma, asas, konsep, dan desain pengaturan perlindungan investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital pasca berlakunya POJK Nomor 23 Tahun 2025. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian bukan perilaku empiris investor atau penyelenggara perdagangan, melainkan konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara investor ritel, penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, lembaga pengawas, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.<sup>28</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PP Nomor 49 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, POJK Nomor 23 Tahun 2025, SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024, POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta POJK Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perangkat hukum utama yang membentuk rezim pengawasan aset keuangan digital di Indonesia.<sup>29</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep

---

<sup>26</sup> Salo-Lahti, "Regulating Crypto-Assets," 585–618. Model 5-I dapat digunakan untuk membedah posisi investor ritel yang bergantung pada informasi, perantara, dan desain produk. Ketergantungan tersebut membuat investor ritel tidak dapat dianggap setara dengan pelaku usaha profesional dalam menilai risiko aset digital.

<sup>27</sup> International Monetary Fund and Financial Stability Board, *IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets* (Washington, DC/Basel: IMF and FSB, 2023). Dokumen ini menekankan bahwa respons kebijakan terhadap aset kripto harus bersifat komprehensif, mencakup risiko makroekonomi, stabilitas keuangan, integritas pasar, dan perlindungan pengguna. Rujukan ini memperkuat posisi bahwa POJK 23/2025 perlu diuji bukan hanya dari sisi formal keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuannya membangun ekosistem perlindungan yang efektif.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 13–14. Dalam penelitian hukum normatif, hukum ditempatkan sebagai norma tertulis, asas, doktrin, dan sistem pengaturan. Karena itu, metode ini tepat digunakan ketika penelitian berusaha menguji konsistensi, kecukupan, dan daya kerja norma hukum, bukan mengukur perilaku sosial secara kuantitatif.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 133–136. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum tidak sekadar mengutip daftar regulasi, tetapi membaca struktur norma, hierarki, konsistensi, dan hubungan antarperaturan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut penting karena POJK Nomor 23 Tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan

perlindungan hukum, investor ritel, aset keuangan digital, tanggung jawab penyelenggara, keterbukaan informasi, dan mitigasi risiko; sedangkan pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk membaca standar internasional seperti rekomendasi IOSCO, FSB, OECD, serta kerangka MiCA Uni Eropa sebagai pembanding normatif, bukan sebagai model yang diadopsi secara langsung.<sup>30</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK yang mengatur aset keuangan digital, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan, data pribadi, transaksi elektronik, serta larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum investasi, hukum pasar modal, metodologi penelitian hukum, artikel jurnal nasional dan internasional mengenai crypto-assets, perlindungan investor, tanggung jawab platform, market integrity, dan regulasi aset digital.<sup>31</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan kelembagaan, siaran pers, statistik OJK, dokumen IOSCO, FSB, IMF-FSB, OECD, dan materi MiCA untuk memperkuat pembacaan terhadap perkembangan regulasi dan risiko pasar aset digital. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk melihat apakah POJK Nomor 23 Tahun 2025 telah memberikan perlindungan yang memadai bagi investor ritel, baik pada tahap sebelum transaksi, saat transaksi berlangsung, maupun setelah muncul kerugian atau sengketa.<sup>32</sup> Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk merumuskan kelemahan

---

UU P2SK, PP 49/2024, POJK 27/2024, SEOJK 20/2024, serta rezim umum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

<sup>30</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* (Madrid: IOSCO, 2023); Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets* (Basel: FSB, 2023); European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets. Penggunaan standar internasional dalam penelitian ini bersifat pembanding normatif untuk membaca arah penguatan regulasi, terutama terkait keterbukaan informasi, pengamanan aset klien, tanggung jawab penyedia jasa, pengawasan pasar, dan perlindungan konsumen.

<sup>31</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 101–104. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkaya argumentasi terhadap bahan hukum primer, khususnya ketika norma positif belum memberikan jawaban eksplisit terhadap persoalan tertentu. Dalam isu aset keuangan digital, artikel jurnal dan dokumen kelembagaan penting karena perkembangan produk dan risiko pasar sering kali lebih cepat daripada pembentukan norma hukum.

<sup>32</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171–173. Penafsiran gramatikal digunakan untuk membaca makna tekstual norma, penafsiran sistematis digunakan untuk menempatkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 dalam keseluruhan rezim hukum sektor keuangan, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pengaturan, terutama tujuan perlindungan investor ritel dan penguatan tata kelola perdagangan aset keuangan digital.

pengaturan sekaligus menawarkan arah penguatan perlindungan hukum yang lebih operasional terhadap investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital.<sup>33</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pergeseran Rezim Pengawasan Aset Keuangan Digital dari Bappebti ke OJK Pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025**

Perdagangan aset kripto di Indonesia pada awalnya berkembang dalam konstruksi hukum perdagangan berjangka komoditi, bukan sebagai bagian langsung dari rezim sektor jasa keuangan. Posisi tersebut tercermin dari peran Bappebti yang menempatkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui bursa berjangka.<sup>34</sup> Konstruksi ini memberikan legalitas awal terhadap perdagangan aset kripto, tetapi logika pengaturannya lebih dekat dengan pengawasan komoditi, tata niaga bursa berjangka, pedagang fisik aset kripto, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan.<sup>35</sup> Model tersebut memang penting pada fase awal karena negara membutuhkan pintu masuk legal untuk mengendalikan perdagangan kripto yang sudah lebih dahulu berkembang di masyarakat; namun, ketika basis pengguna semakin besar dan fungsi aset kripto semakin menyerupai instrumen investasi ritel, rezim komoditi mulai terlihat terbatas untuk menjawab persoalan perlindungan konsumen keuangan, tata kelola platform digital, informasi risiko, dan hubungan hukum antara investor dengan penyelenggara.<sup>36</sup> Dengan kata lain, rezim Bappebti berhasil memberi kerangka perizinan awal, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk membaca aset kripto sebagai bagian dari ekosistem investasi digital yang membutuhkan pengawasan perilaku pasar dan perlindungan investor secara lebih terintegrasi.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5. Karakter preskriptif dalam penelitian hukum penting karena penelitian tidak berhenti pada deskripsi aturan, tetapi juga menilai apakah aturan tersebut telah memberikan perlindungan preventif dan represif. Dalam penelitian ini, pembacaan preskriptif diarahkan untuk menguji apakah perlindungan investor ritel sudah bekerja sejak tahap edukasi, keterbukaan risiko, validasi platform, pengamanan aset, sampai penyelesaian sengketa.

<sup>34</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini menjadi titik penting karena menunjukkan bahwa aset kripto pada rezim awal ditempatkan dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi, bukan dalam rezim pasar modal atau sektor jasa keuangan.

<sup>35</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

<sup>36</sup> Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303–330. Artikel ini berguna untuk membaca fase awal diskursus perlindungan investor kripto di Indonesia ketika aset kripto masih kuat dipahami melalui lensa bursa berjangka komoditi.

<sup>37</sup> Yohanes Fidel, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Legal Protection for Users of Crypto Assets in Futures Exchange Transactions,” *JUSTISI* 11, no. 3 (2025): 747–762. Kajian ini memperlihatkan bahwa

Keterbatasan rezim lama semakin terlihat karena aset kripto tidak hanya diperdagangkan sebagai objek spekulatif, melainkan juga dipersepsikan oleh masyarakat sebagai instrumen investasi dengan potensi imbal hasil tinggi. Dalam situasi seperti itu, investor ritel tidak hanya membutuhkan daftar aset yang boleh diperdagangkan atau status legal pedagang, tetapi juga kepastian mengenai standar informasi, tata kelola, pengamanan aset, penyelesaian transaksi, penanganan pengaduan, dan tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi kerugian akibat kegagalan sistem atau kelalaian platform.<sup>38</sup> Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, termasuk kelembagaan pasar dan mekanisme perdagangan, tetapi pengaturannya tetap berada dalam horizon perdagangan berjangka komoditi.<sup>39</sup> Posisi ini menimbulkan persoalan konseptual karena investor ritel kripto dalam praktik tidak selalu memahami dirinya sedang memasuki pasar komoditi berjangka; banyak pengguna justru melihat aplikasi kripto sebagai ruang investasi digital yang secara psikologis dekat dengan aplikasi saham, reksa dana, atau produk keuangan digital lain.<sup>40</sup> Perbedaan persepsi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan aset keuangan digital perlu dipindahkan ke dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan yang lebih luas.<sup>41</sup>

Perubahan mendasar mulai memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK tidak hanya mereformasi sektor keuangan secara kelembagaan, tetapi juga memasukkan inovasi teknologi sektor keuangan, literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta penegakan hukum di sektor keuangan sebagai bagian dari ekosistem pengaturan yang lebih terpadu.<sup>42</sup> Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia kemudian

---

perlindungan pengguna aset kripto perlu dibaca dalam transisi antara rezim perdagangan berjangka dan rezim sektor keuangan setelah UU P2SK.

<sup>38</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* (Madrid: IOSCO, 2023). IOSCO menempatkan perlindungan investor, pengelolaan konflik kepentingan, custody, keterbukaan informasi, dan pengawasan perilaku pasar sebagai isu utama dalam pengaturan crypto-assets.

<sup>39</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

<sup>40</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users* (Paris: OECD, 2025). OECD menekankan bahwa investor aset kripto kerap menghadapi produk yang kompleks, volatil, dan dipasarkan melalui kanal digital, sehingga literasi keuangan digital menjadi prasyarat penting agar investor tidak sekadar mengikuti promosi atau tekanan komunitas daring.

<sup>41</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets* (Basel: FSB, 2023). FSB menilai aktivitas crypto-assets membutuhkan pengawasan berbasis risiko karena sifatnya lintas batas, cepat berubah, dan berpotensi menyentuh stabilitas keuangan serta perlindungan pengguna.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. UU P2SK mengatur ekosistem sektor keuangan secara luas, termasuk inovasi teknologi sektor keuangan, literasi, inklusi, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum sektor keuangan.

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.<sup>43</sup> PP ini penting karena menjadi jembatan legal yang mengakhiri fragmentasi pengawasan antara rezim komoditi dan rezim sektor jasa keuangan, terutama setelah aset kripto dan derivatif keuangan semakin sulit dipisahkan dari isu stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta inovasi teknologi keuangan.<sup>44</sup> Melalui pengalihan tersebut, negara tidak lagi sekadar bertanya apakah aset kripto dapat diperdagangkan, tetapi mulai membangun pertanyaan baru: bagaimana aktivitas perdagangan aset digital diawasi, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan standar perlindungan apa yang harus diberikan kepada investor ritel.<sup>45</sup>

Peralihan kepada OJK membawa konsekuensi normatif yang besar karena aset keuangan digital masuk ke dalam desain pengawasan yang lebih dekat dengan prinsip tata kelola sektor jasa keuangan. OJK memiliki mandat yang tidak berhenti pada perizinan lembaga, tetapi juga mencakup pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.<sup>46</sup> Dalam konteks aset keuangan digital, mandat tersebut menjadi relevan karena transaksi investor ritel tidak hanya bergantung pada volatilitas pasar, tetapi juga pada kualitas platform, keamanan sistem, keterbukaan informasi, tata kelola penyimpanan aset, dan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>47</sup> Siaran pers bersama OJK, Bappebti, Bank Indonesia, dan Kementerian terkait pada 10 Januari 2025 menegaskan bahwa pengalihan dilakukan berdasarkan UU P2SK dan PP 49/2024, dengan pembagian tugas antara OJK dan Bank Indonesia sesuai karakter objek pengawasan.<sup>48</sup> Pembagian ini penting karena aset keuangan digital dapat menyentuh dua wilayah sekaligus: sebagai instrumen investasi

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 405.

<sup>44</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI,” siaran pers bersama, 10 Januari 2025. Siaran pers ini penting karena menjelaskan bahwa pengalihan dilakukan berdasarkan amanat UU P2SK dan PP 49/2024, sehingga peralihan tersebut merupakan perubahan mandat kelembagaan yang bersifat legal, bukan sekadar koordinasi administratif.

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>47</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Relevansinya terletak pada pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penanganan pengaduan, pembelaan hukum oleh OJK, pembinaan, serta penerapan sanksi.

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Aset Keuangan Digital,” 10 Januari 2025.

yang diawasi OJK dan sebagai bagian dari ekosistem pembayaran atau stabilitas moneter yang tetap menjadi perhatian Bank Indonesia.<sup>49</sup>

POJK Nomor 27 Tahun 2024 menjadi regulasi dasar OJK dalam penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Regulasi ini memperkenalkan struktur kelembagaan yang lebih lengkap, meliputi penyelenggara bursa aset keuangan digital, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang aset keuangan digital, serta pihak lain yang terkait dalam ekosistem perdagangan.<sup>50</sup> Pembentukan struktur ini menunjukkan bahwa OJK tidak memandang perdagangan aset digital hanya sebagai hubungan sederhana antara pembeli dan penjual, melainkan sebagai ekosistem berlapis yang membutuhkan pembagian fungsi, standar tata kelola, mekanisme penyelesaian transaksi, serta pengamanan aset milik konsumen.<sup>51</sup> SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 kemudian memperinci beberapa aspek teknis penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk dokumen, laporan, mekanisme teknis, dan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan oleh penyelenggara.<sup>52</sup> Regulasi teknis seperti SEOJK ini tidak boleh dianggap pelengkap administratif semata karena justru di level teknis itulah standar perlindungan investor mulai diuji, terutama ketika investor mengalami persoalan saldo, keterlambatan transaksi, penarikan aset, atau perbedaan informasi antara aplikasi dengan catatan penyelenggara.<sup>53</sup>

Kehadiran POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperlihatkan bahwa rezim OJK atas aset keuangan digital masih bergerak dan belum final. POJK ini mengubah POJK Nomor 27 Tahun 2024 dengan memperjelas penyesuaian mekanisme perdagangan aset keuangan digital dan mekanisme perdagangan derivatif aset keuangan digital.<sup>54</sup> OJK juga menyatakan bahwa aset keuangan digital terdiri atas aset kripto dan aset keuangan

---

<sup>49</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Peraturan ini penting sebagai pembanding karena Bank Indonesia tetap memiliki perhatian pada aspek sistem pembayaran, termasuk larangan penggunaan virtual currency sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

<sup>50</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024. POJK ini mendefinisikan dan mengatur peran penyelenggara bursa, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, serta pedagang aset keuangan digital. Pembagian ini menjadi fondasi untuk menilai siapa yang bertanggung jawab dalam rantai perdagangan aset digital.

<sup>51</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto” (Jakarta: OJK, 2025).

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

<sup>53</sup> Marika Salo-Lahti, “Regulating Crypto-Assets: Investor Protection Strategies and the 5-I’s Model,” *European Business Law Review* 34, no. 4 (2023): 585–618. Model 5-I membantu membaca investor protection secara lebih rinci melalui hubungan antara investor, investment, information, intermediary, dan issuer; kerangka ini relevan untuk menilai apakah struktur kelembagaan dalam POJK 27/2024 benar-benar melindungi investor atau hanya menata pelaku pasar.

<sup>54</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

digital lainnya, yang mencakup derivatif aset keuangan digital.<sup>55</sup> Perubahan ini penting karena memperluas cakupan pengaturan dari perdagangan kripto spot menuju produk yang lebih kompleks, termasuk derivatif yang secara teoritis memiliki risiko lebih tinggi bagi investor ritel karena dapat melibatkan eksposur berlapis, volatilitas ekstrem, dan struktur produk yang tidak selalu mudah dipahami.<sup>56</sup> Dengan demikian, POJK 23/2025 tidak boleh dibaca hanya sebagai revisi teknis, melainkan sebagai tanda bahwa pasar aset digital berkembang lebih cepat daripada desain regulasi awal, sehingga OJK perlu terus memperluas dan menajamkan instrumen pengawasannya.<sup>57</sup>

Pergeseran dari Bappebti ke OJK juga mengubah basis perlindungan investor dari pendekatan legalitas perdagangan menuju pendekatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi penting karena memberi kerangka umum mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, transparansi, edukasi, penanganan pengaduan, pengawasan perilaku, pembelaan hukum oleh OJK, serta sanksi.<sup>58</sup> Ketika aset keuangan digital masuk ke ekosistem OJK, investor ritel tidak cukup dilihat sebagai “pelanggan” platform kripto, tetapi sebagai konsumen sektor keuangan yang membutuhkan standar perlakuan adil, informasi yang benar, akses pengaduan, dan mekanisme pemulihan ketika haknya dilanggar.<sup>59</sup> Di titik ini, teori perlindungan hukum preventif dan represif menjadi relevan: perlindungan preventif bekerja melalui regulasi, izin, keterbukaan informasi, edukasi risiko, dan pengawasan platform; sedangkan perlindungan represif bekerja setelah terjadi kerugian melalui pengaduan, penyelesaian sengketa, sanksi, atau tuntutan tanggung jawab.<sup>60</sup> Rezim baru OJK akan kehilangan

---

<sup>55</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto,” siaran pers, 4 Desember 2025.

<sup>56</sup> International Monetary Fund and Financial Stability Board, *IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets* (Washington, DC/Basel: IMF and FSB, 2023). Dokumen ini menekankan bahwa respons kebijakan terhadap crypto-assets harus mencakup risiko makro, stabilitas keuangan, integritas pasar, dan perlindungan pengguna. Dalam konteks derivatif aset digital, risiko menjadi lebih kompleks karena eksposur investor tidak hanya bergantung pada harga aset dasar, tetapi juga struktur produk dan mekanisme perdagangan.

<sup>57</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025. Perubahan atas POJK 27/2024 menunjukkan bahwa desain regulasi aset keuangan digital masih berkembang mengikuti dinamika produk dan struktur pasar, sehingga penelitian hukum perlu menilai apakah perubahan tersebut cukup operasional dalam melindungi investor ritel.

<sup>58</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

<sup>59</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” (Jakarta: OJK, 2023). FAQ ini menjelaskan bahwa POJK 22/2023 merupakan penyempurnaan dari POJK sebelumnya dan diarahkan untuk mendorong sistem perlindungan konsumen yang andal, termasuk melalui penguatan pengawasan perilaku, penanganan pengaduan, tata kelola data, dan ketahanan siber.

<sup>60</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5.

makna jika hanya mengatur bentuk kelembagaan tanpa memastikan bahwa investor ritel dapat menggunakan instrumen perlindungan tersebut secara nyata.<sup>61</sup>

Dalam perspektif internasional, pergeseran pengawasan Indonesia sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan aset kripto dalam pengawasan sektor keuangan yang lebih ketat. IOSCO menegaskan bahwa aktivitas pasar aset kripto memunculkan risiko yang mirip dengan pasar keuangan tradisional, sehingga pengaturan perlu mengikuti prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome.”<sup>62</sup> Financial Stability Board juga menempatkan pengawasan aset kripto sebagai kebutuhan lintas sektor karena aktivitas ini dapat menimbulkan risiko terhadap integritas pasar, perlindungan pengguna, stabilitas keuangan, dan efektivitas pengawasan lintas yurisdiksi.<sup>63</sup> Uni Eropa melalui MiCA memperlihatkan model yang lebih terkodifikasi dengan mengatur transparansi, keterbukaan informasi, otorisasi penyedia jasa, pengawasan pasar, dan perlindungan konsumen dalam satu rezim khusus.<sup>64</sup> Indonesia tidak harus menyalin MiCA secara mekanis, tetapi arah global tersebut memperkuat argumen bahwa pengalihan dari Bappebti ke OJK adalah langkah rasional karena aset keuangan digital tidak lagi cukup diawasi dengan pendekatan komoditi semata.<sup>65</sup>

Meskipun demikian, pergeseran rezim tidak otomatis menjamin peningkatan perlindungan investor ritel. Kelebihan rezim OJK terletak pada integrasi pengawasan sektor keuangan, penguatan perlindungan konsumen, dan kemampuan mengaitkan perdagangan aset digital dengan standar tata kelola penyelenggara; tetapi celahnya tetap ada apabila norma baru belum cukup operasional dalam menentukan batas tanggung jawab platform, standar ganti rugi, pembuktian kerugian, dan perlindungan atas aset yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan.<sup>66</sup> Beberapa studi hukum

---

<sup>61</sup> Yogi Muhammad Rahman et al., “Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis with the MiCA Framework,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. Artikel ini penting karena menghubungkan kebutuhan reformasi hukum investor kripto Indonesia dengan standar perlindungan yang lebih sistematis dalam MiCA.

<sup>62</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*. IOSCO menekankan prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome” agar aktivitas crypto-assets yang secara risiko menyerupai aktivitas pasar keuangan tradisional tidak diperlakukan terlalu longgar hanya karena menggunakan teknologi baru.

<sup>63</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets*.

<sup>64</sup> European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets; European Securities and Markets Authority, “Markets in Crypto-Assets Regulation.” MiCA memberikan pembanding penting karena membangun rezim khusus untuk crypto-assets melalui kewajiban transparansi, otorisasi penyedia jasa, pengawasan market abuse, dan perlindungan konsumen.

<sup>65</sup> Dirk A. Zetsche, Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, and Linus Föhr, “The ICO Gold Rush: It’s a Scam, It’s a Bubble, It’s a Super Challenge for Regulators,” *Harvard International Law Journal* 60, no. 2 (2019): 267–315. Artikel ini menunjukkan bahwa inovasi aset digital menimbulkan tantangan regulasi yang tidak cukup dijawab dengan kategori hukum lama, terutama karena persoalan informasi, fraud, dan arbitrase regulasi.

<sup>66</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025.

Indonesia mengenai aset kripto menunjukkan bahwa masalah perlindungan investor tidak berhenti pada legalitas, melainkan menyangkut ketidakpastian hubungan hukum, posisi tawar investor yang lemah, dan belum jelasnya pemulihan kerugian ketika terjadi kegagalan sistem atau tindakan penyelenggara yang merugikan.<sup>67</sup> Dengan demikian, POJK Nomor 23 Tahun 2025 perlu ditempatkan sebagai tahap penting dalam konsolidasi rezim, bukan sebagai jawaban final. Arah penguatan ke depan harus memastikan bahwa peralihan pengawasan benar-benar menghasilkan perlindungan yang dapat bekerja pada tiga level sekaligus: sebelum transaksi melalui edukasi dan keterbukaan risiko, saat transaksi melalui pengawasan sistem dan pengamanan aset, serta setelah terjadi kerugian melalui mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.<sup>68</sup>

### **Bentuk Perlindungan Hukum Investor Ritel dalam Perdagangan Aset Keuangan Digital**

Investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital berada pada posisi hukum yang khas: mereka secara formal bertindak sebagai subjek yang bebas memilih aset, tetapi secara faktual sangat bergantung pada infrastruktur, informasi, antarmuka aplikasi, kontrak elektronik, dan tata kelola penyelenggara. Ketergantungan ini membuat perlindungan hukum tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan sederhana apakah suatu platform telah berizin atau suatu aset telah tercatat dapat diperdagangkan.<sup>69</sup> Kerentanan investor ritel muncul karena mereka memasuki pasar yang volatil, teknis, berbasis sistem elektronik, serta sangat dipengaruhi oleh informasi digital yang tidak selalu simetris dengan kemampuan pemahaman pengguna.<sup>70</sup> Kerangka perlindungan hukum yang memadai karena itu harus bekerja sejak tahap sebelum transaksi, saat transaksi

---

<sup>67</sup> Sunarto, "Civil Law Review on Crypto Investment and Legal Protection for Investors," *Arena Hukum* 18, no. 1 (2025); Habiburrahman, Muhaimin, and Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022). Kedua rujukan ini dapat digunakan untuk memperkuat analisis bahwa perlindungan investor kripto tidak hanya menyangkut perizinan, tetapi juga hubungan hukum privat, tanggung jawab perdata, dan mekanisme pemulihan kerugian.

<sup>68</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*; FSB, *High-Level Recommendations*; OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*. Ketiga dokumen ini memberi arah bahwa perlindungan investor ritel harus bekerja dari hulu ke hilir: literasi dan disclosure sebelum transaksi, tata kelola dan custody selama transaksi, serta penanganan sengketa dan pemulihan setelah kerugian terjadi.

<sup>69</sup> Marika Salo-Lahti, "Regulating Crypto-Assets: Investor Protection Strategies and the 5-I's Model," *European Business Law Review* 34, no. 4 (2023): 585–618. Salo-Lahti menawarkan model 5-I—*investor, investment, information, intermediary*, dan *issuer*—yang membantu menjelaskan bahwa perlindungan investor aset kripto tidak dapat dipahami hanya dari objek investasinya, melainkan dari seluruh relasi hukum dan ekonomi yang membentuk keputusan investasi.

<sup>70</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users* (Paris: OECD, 2025). OECD menyoroti bahwa pengguna aset kripto menghadapi kombinasi risiko volatilitas, kompleksitas teknologi, dan pengaruh kanal digital, sehingga literasi keuangan digital menjadi elemen penting dalam perlindungan investor ritel.

berlangsung, hingga setelah investor menghadapi kerugian atau sengketa.<sup>71</sup> POJK Nomor 23 Tahun 2025 perlu dibaca dalam rantai pengaturan yang lebih luas bersama POJK Nomor 27 Tahun 2024, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024, sebab perlindungan investor ritel tidak lahir dari satu norma tunggal, melainkan dari kombinasi antara legalitas penyelenggara, tata kelola perdagangan, transparansi, pengamanan aset, dan mekanisme pemulihan hak.<sup>72</sup>

Perizinan penyelenggara menjadi bentuk perlindungan pertama karena negara tidak membiarkan perdagangan aset keuangan digital berlangsung sebagai hubungan privat murni antara platform dan pengguna. POJK Nomor 27 Tahun 2024 membangun struktur ekosistem yang melibatkan penyelenggara bursa aset keuangan digital, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang aset keuangan digital, serta pihak terkait lain dalam rantai perdagangan.<sup>73</sup> Konstruksi ini penting karena investor ritel tidak mungkin melakukan verifikasi mandiri terhadap kapasitas modal, keamanan sistem, rekam jejak, dan tata kelola setiap penyelenggara. Fungsi perizinan bekerja sebagai penyaringan awal sebelum pelaku usaha diberi akses terhadap dana, data, dan aset masyarakat.<sup>74</sup> Meskipun begitu, perizinan tidak boleh dipahami sebagai garansi keamanan investasi. Izin hanya membuka pintu legalitas, sedangkan perlindungan substantif baru tampak ketika penyelenggara diwajibkan menjalankan manajemen risiko, pelaporan, pengamanan aset, pemisahan fungsi, pengelolaan konflik kepentingan, dan penanganan pengaduan secara konsisten.<sup>75</sup> Tanpa pengawasan lanjutan, izin berpotensi berubah menjadi simbol administratif yang menenangkan investor, tetapi tidak cukup melindungi mereka ketika sistem gagal atau penyelenggara lalai.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5.

<sup>72</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto; Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>73</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

<sup>74</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets* (Basel: Financial Stability Board, 2023). FSB menegaskan bahwa otorisasi dan pengawasan penyedia jasa aset kripto harus berbasis risiko karena penyedia jasa dapat menjadi sumber risiko operasional, risiko tata kelola, dan risiko perlindungan pengguna.

<sup>75</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* (Madrid: IOSCO, 2023). IOSCO menekankan bahwa perizinan perlu diikuti dengan standar perilaku bisnis, pengelolaan konflik kepentingan, custody, transparansi, dan pencegahan market abuse agar perlindungan investor tidak berhenti pada legalitas penyelenggara.

<sup>76</sup> Yogi Muhammad Rahman et al., “Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis with the MiCA Framework,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. Artikel

Seleksi terhadap aset yang dapat diperdagangkan merupakan lapis perlindungan berikutnya. Pasar aset digital berbeda dari pasar barang biasa karena objek yang diperdagangkan dapat berupa token dengan desain teknologi, likuiditas, volatilitas, reputasi penerbit, dan risiko proyek yang sangat beragam.<sup>77</sup> Investor ritel pada umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk memeriksa apakah suatu aset memiliki dasar ekonomi, keamanan protokol, potensi manipulasi, atau risiko likuiditas yang tersembunyi. Karena itu, pengaturan mengenai aset yang dapat diperdagangkan memiliki fungsi preventif: ia menahan masuknya aset yang tidak memenuhi standar minimum ke dalam ekosistem perdagangan yang diakses publik.<sup>78</sup> SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 memberi kepentingan teknis dalam hal penyampaian dokumen, tata cara pemberitahuan, dan mekanisme operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital.<sup>79</sup> Namun, daftar aset yang dapat diperdagangkan tidak boleh dimaknai sebagai rekomendasi negara untuk membeli aset tersebut. Status legal perdagangan hanya menunjukkan pemenuhan kriteria regulatoris tertentu; ia tidak menghapus volatilitas harga, risiko kehilangan nilai, atau kemungkinan kegagalan proyek digital yang menjadi dasar aset tersebut.<sup>80</sup>

Keterbukaan informasi menempati posisi sentral karena banyak kerugian investor ritel bermula dari keputusan yang dibuat tanpa pemahaman risiko yang memadai. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan transparansi, edukasi, perlakuan adil, dan penanganan pengaduan sebagai bagian dari perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.<sup>81</sup> Dalam perdagangan aset keuangan digital, kewajiban tersebut seharusnya tidak berhenti pada penyediaan dokumen syarat dan ketentuan yang panjang, teknis, dan jarang dibaca pengguna. Informasi risiko perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami, ditempatkan pada momen yang tepat sebelum transaksi, serta tidak dikalahkan oleh tampilan promosi yang menonjolkan potensi keuntungan.<sup>82</sup> OECD menegaskan

---

ini relevan karena menunjukkan perlunya reformasi perlindungan investor kripto Indonesia agar tanggung jawab penyedia jasa dan perlindungan investor tidak berhenti pada legalitas formal.

<sup>77</sup> Dirk A. Zetsche, Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, and Linus Föhr, "The ICO Gold Rush: It's a Scam, It's a Bubble, It's a Super Challenge for Regulators," *Harvard International Law Journal* 60, no. 2 (2019): 267–315.

<sup>78</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

<sup>79</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Abstrak SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Abstrak ini menjelaskan bahwa SEOJK 20/2024 memuat aspek teknis penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto dan penyampaian dokumen.

<sup>80</sup> OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*. OECD menekankan pentingnya kemampuan pengguna membedakan legalitas produk, kelayakan investasi, serta tingkat risiko aktual. Dalam aset digital, legalitas perdagangan tidak identik dengan jaminan keuntungan atau kelayakan aset bagi semua investor.

<sup>81</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

<sup>82</sup> Salo-Lahti, "Regulating Crypto-Assets," 585–618. Salo-Lahti menempatkan *information* sebagai unsur utama perlindungan investor karena investor ritel bergantung pada informasi yang diberikan perantara,

bahwa pengguna aset kripto membutuhkan literasi keuangan digital karena produk ini sering kali kompleks, volatil, dan dipasarkan melalui kanal digital yang memengaruhi perilaku pengguna.<sup>83</sup> Perlindungan berbasis informasi dengan demikian harus berwujud peringatan risiko yang konkret, penjelasan biaya, simulasi potensi kerugian, riwayat volatilitas, batasan legal aset kripto sebagai bukan alat pembayaran sah, dan larangan penyajian aset digital sebagai instrumen yang seolah-olah setara dengan produk investasi konvensional yang lebih mapan.<sup>84</sup>

Pengamanan aset investor merupakan titik yang tidak boleh diperlakukan sebagai isu teknis belaka. Banyak investor ritel tidak menyimpan aset digital secara mandiri, melainkan mempercayakan pencatatan, penyimpanan, dan akses aset kepada platform atau pengelola tempat penyimpanan dalam ekosistem perdagangan aset keuangan digital.<sup>85</sup> Relasi semacam ini menimbulkan persoalan hukum karena investor hanya melihat saldo pada aplikasi, sementara kendali operasional atas pencatatan, dompet digital, keamanan sistem, dan mekanisme penarikan berada pada penyelenggara. IOSCO menempatkan pengamanan aset klien sebagai unsur penting dalam regulasi crypto-asset service providers karena kerugian pengguna dapat timbul dari kegagalan custody, pencampuran aset, serangan siber, atau penyalahgunaan aset oleh penyedia jasa.<sup>86</sup> Perlindungan hukum harus memastikan adanya segregasi aset konsumen, pencatatan yang akurat, audit berkala, kontrol akses, prosedur pemulihan insiden, serta kewajiban pemberitahuan cepat apabila terjadi gangguan keamanan.<sup>87</sup> Tanpa standar demikian, investor ritel dipaksa percaya pada tampilan aplikasi tanpa kemampuan nyata untuk memverifikasi apakah asetnya benar-benar aman dan dapat ditarik ketika dibutuhkan.<sup>88</sup>

Perlindungan atas data pribadi juga menjadi bagian integral dari perlindungan investor, bukan sekadar pelengkap administrasi pendaftaran akun. Aktivitas perdagangan

---

penerbit, atau penyelenggara pasar. Ketika informasi disampaikan secara teknis, parsial, atau dipengaruhi promosi, keputusan investasi menjadi rentan.

<sup>83</sup> OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*.

<sup>84</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Kedua rujukan ini penting untuk menegaskan bahwa aset kripto tidak dapat diperlakukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena alat pembayaran yang sah adalah rupiah, sementara virtual currency dilarang digunakan sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

<sup>85</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024.

<sup>86</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*. IOSCO menempatkan safeguarding of client assets sebagai elemen penting karena kerugian investor dapat timbul dari kegagalan penyedia jasa menyimpan, memisahkan, atau mengamankan aset klien, bukan hanya karena penurunan harga pasar.

<sup>87</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations*. FSB menekankan perlunya tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan penyedia jasa aset kripto yang kuat untuk menjaga perlindungan pengguna dan integritas pasar.

<sup>88</sup> International Monetary Fund and Financial Stability Board, *IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets* (Washington, DC/Basel: International Monetary Fund and Financial Stability Board, 2023). Dokumen ini menegaskan bahwa kebijakan crypto-assets perlu memperhatikan perlindungan pengguna, integritas pasar, stabilitas keuangan, dan risiko operasional penyedia jasa.

aset keuangan digital mensyaratkan proses identifikasi, verifikasi, know your customer, pencatatan transaksi, penyimpanan riwayat order, serta pengelolaan data finansial dan identitas yang bernilai tinggi.<sup>89</sup> UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar bahwa pemrosesan data harus dilakukan secara sah, terbatas, transparan, aman, dan bertanggung jawab.<sup>90</sup> Dalam ekosistem aset digital, kebocoran data dapat berkembang menjadi kerugian finansial langsung karena identitas pengguna dapat dipakai untuk pengambilalihan akun, penipuan, rekayasa sosial, atau akses ilegal terhadap aset. POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan relevan karena pengawasan terhadap inovasi keuangan digital menuntut tata kelola teknologi, manajemen risiko, keamanan sistem, dan pelindungan konsumen.<sup>91</sup> Hubungan antara data pribadi dan aset digital harus dibaca sebagai satu kesatuan risiko: platform yang gagal melindungi data pengguna pada dasarnya juga membuka pintu terhadap kerugian investasi yang bersumber dari penyalahgunaan identitas dan kelemahan sistem elektronik.<sup>92</sup>

Kontrak elektronik dan klausula baku menjadi medan perlindungan yang sering diremehkan. Investor ritel biasanya menyetujui syarat dan ketentuan platform melalui satu klik, tanpa ruang negosiasi, tanpa pembacaan memadai, dan tanpa kemampuan membandingkan implikasi hukumnya dengan kontrak jasa keuangan lain.<sup>93</sup> Syarat layanan semacam ini dapat memuat pembatasan tanggung jawab, pengalihan risiko sepihak, ketentuan pembekuan akun, perubahan layanan, pilihan forum sengketa, atau pembatasan kompensasi yang secara praktis melemahkan posisi investor. UU Perlindungan Konsumen tetap penting karena melarang klausula baku yang merugikan konsumen, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberi instrumen sektoral untuk menilai kepatutan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.<sup>94</sup> Hubungan investor dengan platform aset digital tidak boleh dibiarkan tunduk sepenuhnya pada logika “setuju berarti paham”, sebab persetujuan elektronik sering kali hanya menunjukkan kebutuhan akses

---

<sup>89</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>90</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>91</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

<sup>92</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE relevan karena perdagangan aset keuangan digital berlangsung melalui sistem elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

<sup>93</sup> Sunarto, “Civil Law Review on Crypto Investment and Legal Protection for Investors,” *Arena Hukum* 18, no. 1 (2025). Artikel ini relevan untuk membaca hubungan hukum investor dan platform dari sudut hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan kontrak elektronik, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan pemulihan kerugian.

<sup>94</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

terhadap layanan, bukan pemahaman sadar atas seluruh risiko hukum.<sup>95</sup> Arah perlindungannya adalah memastikan klausula baku tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara atas kelalaian, kegagalan sistem, informasi menyesatkan, atau penyimpanan aset yang tidak aman.<sup>96</sup>

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa menentukan apakah perlindungan hukum benar-benar dapat digunakan setelah kerugian terjadi. POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan konsumen, termasuk penanganan pengaduan dan pengawasan perilaku pelaku usaha.<sup>97</sup> Dalam perdagangan aset keuangan digital, sengketa tidak selalu sederhana karena objek buktinya dapat berupa riwayat order, timestamp, log sistem, alamat dompet, saldo digital, bukti penarikan, atau gangguan aplikasi yang seluruhnya berada dalam kendali teknis penyelenggara. Kerangka perlindungan represif menurut Philipus M. Hadjon menuntut adanya jalan pemulihan setelah hak seseorang dirugikan; norma perlindungan tidak boleh berhenti pada pencegahan formal sebelum transaksi.<sup>98</sup> Karena itu, investor ritel membutuhkan standar pembuktian digital yang jelas, akses terhadap catatan transaksi, batas waktu respons pengaduan, mekanisme eskalasi ke regulator, serta jalur penyelesaian sengketa yang tidak membebani investor dengan kesulitan teknis yang tidak proporsional.<sup>99</sup> Apabila semua data kunci dikuasai platform, maka beban pembuktian tidak boleh diletakkan secara kaku kepada investor yang secara teknis memang berada di posisi lemah.<sup>100</sup>

Promosi digital dan rekomendasi investasi menjadi sumber risiko yang semakin penting karena keputusan investor ritel sering kali dibentuk di luar teks regulasi. Media sosial, komunitas kripto, influencer keuangan, sinyal trading, dan materi pemasaran platform dapat membentuk persepsi bahwa aset digital merupakan jalan cepat memperoleh keuntungan.<sup>101</sup> IOSCO menekankan bahwa regulasi pasar aset kripto harus

---

<sup>95</sup> Rahman et al., "Legal Reform for Investor Protection," 112–138.

<sup>96</sup> Dirk A. Zetsche, Ross P. Buckley, and Douglas W. Arner, "The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain," *University of Illinois Law Review* 2018, no. 4 (2018): 1361–1406. Artikel ini menunjukkan bahwa teknologi terdistribusi tidak menghapus tanggung jawab hukum, melainkan sering membuat relasi tanggung jawab menjadi lebih kompleks karena melibatkan protokol, perantara, pengguna, dan penyedia jasa.

<sup>97</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

<sup>98</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 2–5.

<sup>99</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023). FAQ ini menjelaskan penguatan pelindungan konsumen, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penanganan pengaduan, penggunaan data dan informasi konsumen, serta pembelaan hukum oleh OJK.

<sup>100</sup> Yohanes Fidel, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, "Legal Protection for Users of Crypto Assets in Futures Exchange Transactions," *JUSTISI* 11, no. 3 (2025): 747–762. Artikel ini menunjukkan bahwa perlindungan pengguna aset kripto perlu mencakup mekanisme penyelesaian kerugian, bukan hanya pengakuan legalitas perdagangan.

<sup>101</sup> OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*.

memperhatikan konflik kepentingan, perilaku penyedia jasa, keterbukaan informasi, dan pencegahan praktik manipulatif.<sup>102</sup> Artinya, perlindungan investor tidak cukup dilakukan di ruang legal-formal platform; regulator juga perlu melihat bagaimana produk dipromosikan, siapa yang memberi rekomendasi, apakah terdapat afiliasi tersembunyi, dan apakah risiko disajikan seimbang dengan potensi keuntungan. Studi Zetzsche, Buckley, Arner, dan Föhr mengenai ICO menunjukkan bahwa pasar aset digital rentan terhadap hype, informasi asimetris, klaim teknologi yang sulit diverifikasi, serta promosi yang mendorong investor masuk tanpa pemahaman memadai.<sup>103</sup> Penguatan perlindungan seharusnya mencakup pembatasan promosi yang menyesatkan, kewajiban pengungkapan hubungan komersial, larangan klaim imbal hasil pasti, serta tanggung jawab platform atas pemasaran yang dilakukan oleh pihak yang bekerja sama dengannya.<sup>104</sup>

Derivatif aset keuangan digital menuntut bentuk perlindungan yang lebih ketat dibandingkan perdagangan aset digital spot. POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperluas ruang pengaturan dengan memasukkan aset keuangan digital lain, termasuk derivatif aset keuangan digital, sehingga perlindungan investor ritel harus naik tingkat.<sup>105</sup> Produk derivatif dapat memuat leverage, margin, likuidasi otomatis, biaya berlapis, dan eksposur terhadap aset dasar yang sangat volatil. Risiko semacam ini tidak selalu dapat dipahami hanya melalui persetujuan umum terhadap syarat layanan. FSB menekankan bahwa pengaturan crypto-assets harus proporsional terhadap risiko aktivitas dan produk yang diatur; produk yang lebih kompleks menuntut perlindungan yang lebih kuat.<sup>106</sup> Bentuk perlindungan yang diperlukan antara lain uji pemahaman risiko, pembatasan akses berdasarkan profil investor, peringatan margin yang eksplisit, simulasi kerugian, transparansi biaya, dan larangan pemasaran derivatif sebagai produk investasi biasa.<sup>107</sup> Tanpa standar kelayakan produk, derivatif aset keuangan digital berpotensi menjadi ruang kerugian paling besar bagi investor ritel karena kompleksitas produknya jauh melampaui perdagangan aset digital spot.<sup>108</sup>

---

<sup>102</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*.

<sup>103</sup> Zetzsche et al., "The ICO Gold Rush," 267–315. Artikel ini memperlihatkan bahwa pasar aset digital rentan terhadap hype, informasi asimetris, klaim teknologi yang sulit diverifikasi, dan promosi yang mendorong investor masuk tanpa pemahaman risiko yang cukup.

<sup>104</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

<sup>105</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025; Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto," siaran pers, 4 Desember 2025.

<sup>106</sup> FSB, *High-Level Recommendations*. FSB mengarahkan agar regulasi crypto-assets bersifat proporsional terhadap risiko aktivitas dan produk. Logika ini penting untuk membedakan perlindungan atas perdagangan spot dengan perlindungan atas derivatif aset digital yang lebih kompleks.

<sup>107</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*.

<sup>108</sup> IMF and FSB, *IMF-FSB Synthesis Paper*. Dokumen ini menekankan bahwa kebijakan crypto-assets harus memperhatikan perlindungan pengguna, stabilitas keuangan, dan risiko yang muncul dari produk serta aktivitas yang kompleks.

Rangkaian perlindungan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor ritel tidak dapat dipisahkan dari integrasi antara regulasi nasional dan standar internasional. IOSCO, FSB, OECD, dan MiCA sama-sama bergerak pada gagasan bahwa pasar aset digital membutuhkan otorisasi penyedia jasa, perlindungan pengguna, keterbukaan informasi, pengamanan aset klien, integritas pasar, dan pengawasan perilaku pelaku usaha.<sup>109</sup> Indonesia telah memiliki fondasi penting melalui UU P2SK, PP Nomor 49 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, POJK Nomor 23 Tahun 2025, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024. Namun, efektivitasnya bergantung pada keberanian regulator untuk menerjemahkan norma umum menjadi standar operasional yang dapat ditegakkan.<sup>110</sup> Perlindungan hukum yang kuat bukan hanya memberi investor hak secara abstrak, tetapi memastikan mereka memperoleh informasi yang jujur, platform yang bertanggung jawab, aset yang aman, data yang terlindungi, promosi yang terkendali, serta jalur pemulihan yang realistis ketika kerugian terjadi.<sup>111</sup> Di titik itu, rezim OJK harus melampaui fungsi legalisasi pasar dan bergerak menjadi rezim perlindungan investor yang substantif, terukur, dan tidak mudah dikalahkan oleh kecepatan inovasi aset digital.<sup>112</sup>

### **Kelemahan Pengaturan dan Arah Penguatan Perlindungan Investor Ritel dalam Perdagangan Aset Keuangan Digital**

Kerapuhan utama pengaturan perdagangan aset keuangan digital pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025 terletak pada jarak antara penguatan rezim formal dan kebutuhan perlindungan konkret bagi investor ritel. POJK Nomor 23 Tahun 2025 memang memperluas dan memperbarui pengaturan POJK Nomor 27 Tahun 2024, terutama dengan memasukkan aset keuangan digital lain termasuk derivatif aset keuangan digital.<sup>113</sup> Namun, perluasan objek pengaturan belum otomatis menjawab persoalan paling praktis yang dihadapi investor ritel: siapa yang bertanggung jawab ketika aset hilang, saldo tidak sesuai, penarikan tertunda, sistem gagal, atau informasi produk ternyata tidak memadai. Kelemahan semacam ini tidak muncul karena Indonesia tidak memiliki aturan, melainkan karena aturan yang ada belum sepenuhnya membentuk rantai perlindungan yang

---

<sup>109</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*; FSB, *High-Level Recommendations*; OECD, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users*; European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets.

<sup>110</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

<sup>111</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*; European Securities and Markets Authority, "Markets in Crypto-Assets Regulation," ESMA, 2025.

<sup>112</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024.

<sup>113</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Regulasi ini menjadi pusat analisis karena memperbarui rezim dasar OJK atas aset keuangan digital, termasuk perluasan perhatian terhadap derivatif aset keuangan digital.

operasional dari tahap sebelum transaksi sampai tahap pemulihan kerugian.<sup>114</sup> IOSCO menegaskan bahwa regulasi crypto-assets harus mencakup perilaku penyedia jasa, pengamanan aset klien, pengelolaan konflik kepentingan, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan pasar; standar tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak cukup jika hanya diletakkan pada legalitas platform.<sup>115</sup> Rezim OJK karena itu perlu bergerak lebih jauh dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang mengikat penyelenggara pada kewajiban hukum yang dapat diuji, dibuktikan, dan ditegakkan ketika investor dirugikan.<sup>116</sup>

Celah berikutnya berada pada belum tajamnya pembagian tanggung jawab antaraktor dalam ekosistem perdagangan aset keuangan digital. POJK Nomor 27 Tahun 2024 telah mengenal penyelenggara bursa aset keuangan digital, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang aset keuangan digital, serta pihak terkait lainnya.<sup>117</sup> Pembagian kelembagaan ini penting, tetapi investor ritel tidak selalu dapat mengetahui pada titik mana kerugian terjadi: apakah pada sistem pedagang, mekanisme kliring, tempat penyimpanan, jaringan transaksi, atau kesalahan internal penyelenggara. Dalam sengketa aset digital, beban teknis semacam itu biasanya berada jauh di luar kemampuan investor ritel karena bukti kunci berada pada log sistem, catatan transaksi, dan infrastruktur platform. Zetsche, Buckley, dan Arner mengingatkan bahwa teknologi berbasis distributed ledger tidak menghapus persoalan pertanggungjawaban; justru relasi antara protokol, perantara, pengguna, dan penyedia jasa sering membuat tanggung jawab hukum semakin tersebar.<sup>118</sup> Arah penguatan yang dibutuhkan adalah norma tanggung jawab berbasis fungsi, sehingga setiap pihak dalam ekosistem perdagangan tidak hanya disebut sebagai entitas berizin, tetapi juga dibebani

---

<sup>114</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. POJK 27/2024 membangun fondasi kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, tetapi efektivitas perlindungannya tetap harus diuji pada tingkat operasional: apakah investor dapat memperoleh informasi, keamanan, pengaduan, dan pemulihan ketika kerugian terjadi.

<sup>115</sup> International Organization of Securities Commissions, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets* (Madrid: IOSCO, 2023). IOSCO merumuskan rekomendasi mengenai tata kelola penyedia jasa aset kripto, pengelolaan konflik kepentingan, pengamanan aset klien, keterbukaan informasi, pencegahan market abuse, dan pengawasan lintas yurisdiksi. Standar ini relevan karena menilai perlindungan investor dari perilaku pasar dan fungsi perantara, bukan semata dari keberadaan izin.

<sup>116</sup> Financial Stability Board, *High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets* (Basel: Financial Stability Board, 2023). FSB menekankan bahwa otoritas perlu menerapkan regulasi, supervisi, dan pengawasan yang komprehensif terhadap aktivitas crypto-assets agar inovasi tetap aman dan risiko terhadap pengguna maupun pasar dapat dikendalikan.

<sup>117</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024.

<sup>118</sup> Dirk A. Zetsche, Ross P. Buckley, and Douglas W. Arner, "The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain," *University of Illinois Law Review* 2018, no. 4 (2018): 1361–1406. Artikel ini penting karena menunjukkan bahwa teknologi blockchain atau distributed ledger tidak menghapus persoalan tanggung jawab hukum; sebaliknya, relasi antara teknologi, pengguna, perantara, dan penyedia jasa dapat membuat pertanggungjawaban menjadi lebih tersebar.

kewajiban spesifik atas kegagalan fungsi yang berada dalam wilayah kendalinya.<sup>119</sup> Tanpa standar itu, investor ritel akan terus berhadapan dengan jawaban normatif yang kabur: platform menyebut risiko pasar, pengelola menyebut gangguan teknis, dan investor akhirnya menanggung kerugian tanpa kepastian pihak yang harus bertanggung jawab.<sup>120</sup>

Kelemahan lain tampak pada standar keterbukaan informasi yang masih berisiko menjadi formalitas. Investor ritel dalam pasar aset digital tidak membaca risiko sebagaimana ahli teknologi membaca whitepaper atau sebagaimana analis keuangan membaca struktur produk; banyak keputusan justru dibentuk oleh promosi, komunitas daring, tren harga, dan persepsi bahwa aset digital adalah jalan cepat memperoleh keuntungan.<sup>121</sup> POJK Nomor 22 Tahun 2023 memang memberikan dasar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui prinsip transparansi, edukasi, perlakuan adil, dan penanganan pengaduan.<sup>122</sup> Akan tetapi, dalam perdagangan aset keuangan digital, transparansi tidak boleh dipahami sebatas tersedianya syarat dan ketentuan, penafian risiko, atau dokumen legal yang disetujui secara elektronik. OECD menekankan bahwa pengguna crypto-assets membutuhkan literasi keuangan digital karena kompleksitas produk, volatilitas, dan distribusi informasi melalui kanal digital dapat melemahkan kemampuan pengguna untuk menilai risiko secara rasional.<sup>123</sup> Kewajiban disclosure perlu dibuat lebih konkret melalui peringatan risiko berlapis, penjelasan volatilitas historis, simulasi kerugian, informasi biaya, status hukum aset, risiko likuiditas, serta larangan tampilan promosi yang lebih dominan daripada penjelasan risiko.<sup>124</sup> Jika keterbukaan informasi tetap bersifat legalistik, investor ritel akan terus dianggap “sudah paham”

---

<sup>119</sup> Yogi Muhammad Rahman et al., “Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A Comparative Analysis with the MiCA Framework,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. Artikel ini menekankan perlunya reformasi perlindungan investor kripto Indonesia agar tanggung jawab penyedia jasa dan perlindungan investor tidak berhenti pada legalitas formal.

<sup>120</sup> Sunarto, “Civil Law Review on Crypto Investment and Legal Protection for Investors,” *Arena Hukum* 18, no. 1 (2025). Kajian ini relevan untuk melihat hubungan investor dan platform dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait kontrak elektronik, kelalaian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan pemulihan kerugian.

<sup>121</sup> Dirk A. Zetzsche, Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, and Linus Föhr, “The ICO Gold Rush: It’s a Scam, It’s a Bubble, It’s a Super Challenge for Regulators,” *Harvard International Law Journal* 60, no. 2 (2019): 267–315. Artikel ini menunjukkan bahwa pasar aset digital rentan terhadap hype, informasi asimetris, klaim teknologi yang sulit diverifikasi, dan perilaku spekulatif investor.

<sup>122</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>123</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users* (Paris: OECD, 2025). OECD menekankan bahwa pengguna crypto-assets membutuhkan literasi keuangan digital karena produk yang diakses sering kali kompleks, volatil, dan dipasarkan melalui kanal digital yang dapat memengaruhi perilaku investasi.

<sup>124</sup> Marika Salo-Lahti, “Regulating Crypto-Assets: Investor Protection Strategies and the 5-I’s Model,” *European Business Law Review* 34, no. 4 (2023): 585–618. Model 5-I yang diajukan Salo-Lahti—investor, investment, information, intermediary, dan issuer—berguna untuk menunjukkan bahwa disclosure tidak dapat dipisahkan dari posisi investor ritel, karakter produk, dan peran perantara.

hanya karena menekan tombol setuju, padahal yang terjadi sering kali hanya persetujuan administratif tanpa pemahaman substansial.

Persoalan custody atau penyimpanan aset menjadi titik lemah yang paling berbahaya karena investor ritel kerap hanya melihat asetnya melalui saldo dalam aplikasi, bukan melalui penguasaan teknis langsung atas private key atau dompet digital. POJK Nomor 27 Tahun 2024 memang membangun fungsi pengelola tempat penyimpanan, tetapi perlindungan investor belum cukup apabila standar segregasi aset, audit, bukti cadangan, keamanan dompet, dan prosedur pemulihan insiden tidak diperinci secara kuat.<sup>125</sup> IOSCO menempatkan safeguarding of client assets sebagai elemen utama dalam regulasi crypto-asset service providers, sebab kerugian pengguna dapat terjadi bukan karena keputusan investasi yang keliru, melainkan karena penyedia jasa gagal menjaga aset klien.<sup>126</sup> Kegagalan semacam ini mempunyai akibat hukum yang berbeda dari kerugian pasar biasa: investor tidak kalah karena harga turun, tetapi kehilangan akses atau nilai karena penyelenggara gagal menjalankan fungsi penyimpanan. FSB juga menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan penyedia jasa crypto-assets untuk menjaga perlindungan pengguna dan integritas pasar.<sup>127</sup> Arah penguatan yang lebih tegas perlu mencakup kewajiban pemisahan aset konsumen dari aset penyelenggara, audit independen, pelaporan insiden siber, standar minimum keamanan teknologi, dan skema kompensasi terbatas apabila kerugian terbukti lahir dari kelalaian penyelenggara.<sup>128</sup> Tanpa perlindungan custody yang kuat, legalitas platform hanya memberi rasa aman palsu karena investor tetap tidak dapat memastikan apakah aset yang tercatat benar-benar terlindungi.

Masuknya derivatif aset keuangan digital melalui pembaruan POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperbesar kebutuhan perlindungan investor karena karakter risikonya tidak sama dengan perdagangan spot. Derivatif dapat memuat leverage, margin, likuidasi otomatis, eksposur terhadap aset dasar yang volatil, dan struktur biaya yang tidak selalu dipahami investor ritel.<sup>129</sup> Regulasi yang memperluas ruang perdagangan derivatif tanpa standar kelayakan produk akan berbahaya karena investor ritel dapat mengakses

---

<sup>125</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024.

<sup>126</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*. IOSCO menempatkan safeguarding of client assets sebagai unsur penting karena kerugian investor dapat muncul dari kegagalan penyedia jasa menjaga, memisahkan, atau mengamankan aset klien, bukan hanya dari penurunan harga pasar.

<sup>127</sup> FSB, *High-Level Recommendations*. FSB menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan penyedia jasa crypto-assets untuk melindungi pengguna, menjaga integritas pasar, dan mengurangi risiko yang bersumber dari kelemahan operasional.

<sup>128</sup> International Monetary Fund and Financial Stability Board, *IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets* (Washington, DC/Basel: International Monetary Fund and Financial Stability Board, 2023). Dokumen ini menegaskan bahwa kebijakan terhadap crypto-assets harus memperhatikan integritas pasar, perlindungan pengguna, stabilitas keuangan, dan risiko operasional penyedia jasa.

<sup>129</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto," siaran pers, 4 Desember 2025.

instrumen kompleks dengan bekal pemahaman yang dangkal. Dalam logika FSB, pengaturan crypto-assets harus proporsional terhadap risiko; semakin kompleks produk dan semakin besar potensi dampaknya bagi pengguna, semakin kuat pula standar pengawasan yang dibutuhkan.<sup>130</sup> Karena itu, arah penguatan tidak cukup berupa izin perdagangan derivatif, tetapi harus mencakup uji pemahaman risiko, klasifikasi profil investor, batasan akses untuk investor yang tidak memenuhi syarat, simulasi margin, notifikasi likuidasi, transparansi biaya, dan larangan promosi derivatif sebagai instrumen investasi biasa.<sup>131</sup> Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Salo-Lahti bahwa perlindungan investor kripto harus membaca hubungan antara investor, jenis investasi, informasi, perantara, dan penerbit atau penyelenggara produk; derivatif aset digital memperlihatkan betapa berbahayanya produk kompleks jika informasi dan perantara tidak dikendalikan secara ketat.<sup>132</sup> Jika standar suitability tidak dibangun, rezim baru justru berpotensi memperluas arena kerugian investor ritel atas nama inovasi keuangan digital.

Mekanisme pengaduan dan pemulihan kerugian masih menjadi ruang yang perlu diperkuat karena investor ritel sering kali berada dalam posisi pembuktian yang lemah. POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah mengatur penanganan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, tetapi sengketa aset digital memiliki karakter teknis yang lebih rumit daripada sengketa jasa keuangan biasa.<sup>133</sup> Bukti sengketa dapat berupa timestamp, riwayat order, log sistem, alamat dompet, catatan penarikan, pembekuan akun, atau rekaman aktivitas sistem yang semuanya dikuasai penyelenggara. Dalam kerangka Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif melalui pengaturan sebelum kerugian terjadi, tetapi juga represif melalui mekanisme pemulihan ketika hak subjek hukum telah dirugikan.<sup>134</sup> Arah penguatan yang diperlukan adalah standar pembuktian digital yang lebih adil, kewajiban penyelenggara membuka data transaksi yang relevan kepada investor, batas waktu penyelesaian pengaduan, kewajiban alasan tertulis atas penolakan klaim, serta mekanisme eskalasi ke OJK atau lembaga

---

<sup>130</sup> FSB, *High-Level Recommendations*. Pendekatan berbasis risiko dari FSB berguna untuk membedakan standar perlindungan antara perdagangan aset digital spot dan derivatif aset digital yang memiliki kompleksitas serta potensi kerugian lebih besar.

<sup>131</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*. Rekomendasi IOSCO mengenai disclosure, tata kelola penyedia jasa, market integrity, dan perlindungan investor dapat dijadikan dasar untuk mendorong suitability assessment pada produk derivatif aset digital.

<sup>132</sup> Salo-Lahti, "Regulating Crypto-Assets," 585–618. Kerangka 5-I memperlihatkan bahwa produk yang kompleks menuntut perlindungan yang lebih kuat karena risiko tidak hanya melekat pada aset, tetapi juga pada informasi yang diberikan, perantara yang memasarkan, dan kapasitas investor dalam memahami produk.

<sup>133</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023.

<sup>134</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5. Kerangka perlindungan preventif dan represif dari Hadjon penting untuk membedakan perlindungan sebelum kerugian terjadi dan perlindungan setelah hak investor dirugikan.

alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.<sup>135</sup> Yohanes, Abubakar, dan Rahmawati juga menunjukkan bahwa perlindungan pengguna aset kripto perlu melampaui legalitas perdagangan dan menyentuh mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat diakses pengguna.<sup>136</sup> Tanpa mekanisme pemulihan yang jelas, perlindungan investor ritel hanya terlihat kuat pada dokumen regulasi, tetapi rapuh ketika investor benar-benar membutuhkan penyelesaian atas kerugian yang dialaminya.

Arah penguatan perlindungan investor ritel akhirnya harus diarahkan pada desain regulasi yang lebih presisi, bukan sekadar penambahan norma umum. Indonesia tidak perlu menyalin MiCA Uni Eropa secara mekanis, tetapi prinsip transparansi, otorisasi penyedia jasa, pengawasan market abuse, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab crypto-asset service providers dapat dijadikan pembanding untuk menilai kecukupan rezim nasional.<sup>137</sup> IOSCO juga menempatkan prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome” sebagai pedoman penting agar aktivitas aset digital yang memiliki risiko serupa dengan aktivitas pasar keuangan tidak memperoleh perlakuan lebih longgar hanya karena dibungkus teknologi baru.<sup>138</sup> Bagi Indonesia, penguatan paling realistis adalah memperinci lima wilayah: tanggung jawab platform berbasis fungsi, pengamanan aset klien, disclosure yang mudah dipahami investor ritel, pengawasan promosi digital, dan pemulihan kerugian yang efektif.<sup>139</sup> POJK Nomor 23 Tahun 2025 perlu dibaca sebagai tahap konsolidasi, bukan titik akhir regulasi. Rezim OJK baru dapat disebut kuat apabila ia tidak hanya memperluas legalitas perdagangan aset keuangan digital, tetapi juga memastikan bahwa investor ritel memiliki informasi yang jujur, aset yang aman, penyelenggara yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jalur pemulihan yang nyata ketika kerugian terjadi.<sup>140</sup>

---

<sup>135</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023). FAQ ini menjelaskan penguatan pelindungan konsumen, termasuk penanganan pengaduan, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penggunaan data dan informasi konsumen, serta pembelaan hukum oleh OJK.

<sup>136</sup> Yohanes Fidel, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Legal Protection for Users of Crypto Assets in Futures Exchange Transactions,” *JUSTISI* 11, no. 3 (2025): 747–762. Artikel ini relevan karena menempatkan perlindungan pengguna aset kripto dalam hubungan antara legalitas perdagangan dan kebutuhan mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat diakses pengguna.

<sup>137</sup> European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets; European Securities and Markets Authority, “Markets in Crypto-Assets Regulation,” ESMA, 2025. MiCA penting sebagai pembanding karena membangun kerangka khusus mengenai transparansi, otorisasi penyedia jasa, pengawasan market abuse, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan crypto-assets.

<sup>138</sup> IOSCO, *Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets*. Prinsip “same activity, same risk, same regulatory outcome” penting agar aktivitas aset digital yang secara risiko menyerupai aktivitas pasar keuangan tidak memperoleh perlakuan lebih longgar hanya karena menggunakan teknologi baru.

<sup>139</sup> Rahman et al., “Legal Reform for Investor Protection,” 112–138.

<sup>140</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 23 Tahun 2025; Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 27 Tahun 2024. Kedua peraturan ini perlu dibaca sebagai satu rangkaian: POJK 27/2024 membangun fondasi

## CONCLUSION

Pergeseran rezim pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti ke OJK menandai perubahan penting dalam cara negara memandang perdagangan aset kripto dan aset keuangan digital di Indonesia. Aset yang sebelumnya lebih dominan ditempatkan dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi kini masuk ke dalam arsitektur pengawasan sektor jasa keuangan yang menuntut standar tata kelola, perlindungan konsumen, pengawasan perilaku pasar, dan mitigasi risiko yang lebih kuat. POJK Nomor 27 Tahun 2024 menjadi fondasi awal penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital di bawah OJK, sedangkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperluas dan memperbarui cakupan pengaturan, termasuk terhadap derivatif aset keuangan digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa aset keuangan digital tidak lagi cukup dipahami sebagai objek perdagangan semata, melainkan sebagai instrumen investasi digital yang memiliki risiko kompleks bagi investor ritel.

Bentuk perlindungan hukum investor ritel dalam perdagangan aset keuangan digital meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tampak melalui perizinan penyelenggara, legalitas aset yang dapat diperdagangkan, keterbukaan informasi, edukasi risiko, pengamanan aset, perlindungan data pribadi, dan pengawasan promosi digital. Perlindungan represif muncul melalui penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, sanksi terhadap penyelenggara, serta kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila investor mengalami kerugian akibat kelalaian platform atau kegagalan sistem. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan, terutama terkait standar tanggung jawab penyelenggara, mekanisme ganti rugi, pengamanan aset klien, pengawasan produk derivatif, dan akses pemulihan bagi investor ritel. Oleh karena itu, penguatan regulasi ke depan perlu diarahkan pada perlindungan yang lebih operasional, tidak berhenti pada legalitas platform, tetapi memastikan bahwa investor ritel benar-benar memiliki informasi, keamanan, akses pengaduan, dan jalur pemulihan yang efektif ketika haknya dirugikan.

## BIBLIOGRAPHY

### A. Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 2021.

---

pengaturan perdagangan aset keuangan digital, sedangkan POJK 23/2025 memperbarui dan memperluas cakupan pengaturan tersebut.

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. 2022.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. 2021.
- European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2023/1114 of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets, and Amending Regulations (EU) No. 1093/2010 and (EU) No. 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937. Official Journal of the European Union, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 405.

### **B. Dokumen Resmi, Siaran Pers, FAQ, dan Laporan Lembaga**

Bank Indonesia. “Bank Indonesia Memperingatkan kepada Seluruh Pihak agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency.” Siaran pers, 13 Januari 2018.

European Securities and Markets Authority. “Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).” ESMA, 2025.

Financial Stability Board. High-Level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets. Basel: Financial Stability Board, 2023.

International Monetary Fund and Financial Stability Board. IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets. Washington, DC/Basel: International Monetary Fund and Financial Stability Board, 2023.

International Organization of Securities Commissions. Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets. Madrid: IOSCO, 2023.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan. “KSSK Pastikan Stabilitas Fiskal dan Sektor Keuangan Tetap Terjaga dalam Ketidakpastian Global.” Siaran pers, 7 Mei 2026.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Improving the Digital Financial Literacy of Crypto-Asset Users. Paris: OECD, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “Abstrak SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. “Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI.” Siaran pers bersama, 10 Januari 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. “FAQ POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “FAQ POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto.” Siaran pers, 4 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “OJK Terbitkan Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Berizin/Terdaftar.” Siaran pers, 19 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026.” Siaran pers, 7 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. “Stabilitas Sektor Keuangan Terjaga dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pemerintah.” Siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Desember 2025, 9 Januari 2026.

### **C. Buku**

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

### **D. Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah**

Fidel, Yohanes, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. “Legal Protection for Users of Crypto Assets in Futures Exchange Transactions.” *JUSTISI* 11, no. 3 (2025): 747–762. doi:10.33506/js.v11i3.3913.

Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar. “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 697–706.

Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 303–330. doi:10.20473/jd.v3i1.17638.

Rahman, Yogi Muhammad, M. Jastisia, S. Barora, B. P. Mega Jaya, and A. W. Anditya. “Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Markets: A

- Comparative Analysis with the MiCA Framework.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. doi:10.25072/jwy.v8i2.4433.
- Salo-Lahti, Marika. “Regulating Crypto-Assets: Investor Protection Strategies and the 5-1’s Model.” *European Business Law Review* 34, no. 4 (2023): 585–618. doi:10.54648/EULR2023032.
- Sunarto, Agus. “Civil Law Review on Crypto Investment and Legal Protection for Investors.” *Arena Hukum* 18, no. 1 (2025).
- Zetsche, Dirk A., Ross P. Buckley, and Douglas W. Arner. “The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain.” *University of Illinois Law Review* 2018, no. 4 (2018): 1361–1406.
- Zetsche, Dirk A., Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, and Linus Föhr. “The ICO Gold Rush: It’s a Scam, It’s a Bubble, It’s a Super Challenge for Regulators.” *Harvard International Law Journal* 60, no. 2 (2019): 267–315.